PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/180 /III.19/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas Otonomi Daerah dan Mendorong Pemerintah Desa dalam mewujudkan otonomi Desa serta mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem Pemerintahan Nasional, dipandang perlu menetapkan batas wilayah administrasi yang jelas;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Lampung;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Propinsi Lampung Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/162SJ tanggal 27 Januari 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Bagi Aparat Kabupaten/Kota dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

a Mensosialisasikan Pedoman Umum Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan sistem mekanisme dan standar pelaksanaan pelacakan pengukuran, pemetaan dan pemasangan pilar batas wilayah desa.

c. Bekerjasama dengan Instansi terkait baik, Propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan bimbingan, pelatihan teknis kepada Aparat Kabupaten/Kota dan Desa.

d. Mengusulkan dukungan dana dalam ABPD Propinsi untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2005, pada DASK Dinas PMD Propinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Bagi Aparat Kabupaten/Kota Kode Rekening : 2.01.15.2

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 9 - 5 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ditjen PMD Depdagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung;
5. Kaban/Kadis/Kabag PMD/PMK Kab./Kota se Propinsi Lampung
6. Masing-masing Instansi/Lembaga yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/180/III.19/HK/2005
TANGGAL : 9-5-2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN TAHUN 2005

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung	Pembina/Pengarah	
2.	Kasubdin Pemdes/Kel. dan TTG Dinas PMD Propinsi Lampung	Ketua	
3.	Kasi Pengembangan Aparatur Pemdes/ Kelurahan Dinas PMD Propinsi Lampung	Wakil Ketua	
4.	Hidayat Rachmat, SH (Staf Dinas PMD Propinsi Lampung	Sekretaris	
5.	Kasi Data Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung	Anggota	
6.	Emrin Riadi, S.Sos (Staf Bappeda Propinsi Lampung)	Anggota	
7.	Suharto (Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung)	Anggota	
8.	Drs. Panji Yurni (Staf Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi Lampung)	Anggota	
9.	M. Nawawi (Staf Dinas PMD Propinsi Lampung)	Anggota	
10.	Marlina (Staf Dinas PMD Propinsi Lampung	Anggota	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966